



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELINDUNGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nomor : 016/Men/KL.01/11/2024

Nomor : PERJ.1028/KABSSN/HK.07.01/11/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-11-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ARIFATUL CHOIRI FAUZI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat 10160 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. HINSA SIBURIAN : Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat *Nota Kesepahaman tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik* (untuk selanjutnya disebut "*Nota Kesepahaman*"), dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) *Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang perlindungan informasi dan transaksi elektronik pada Sistem Informasi di Lingkungan Kemen PPP.*
- (2) *Nota Kesepahaman ini bertujuan mewujudkan keamanan Sistem Informasi untuk mendukung efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik.*

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
- a. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
 - b. Pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia di Lingkungan **PARA PIHAK**;
 - d. Peningkatan kapabilitas keamanan siber dan sandi;
 - e. Pertukaran informasi;
 - f. Kampanye dan literasi keamanan siber; dan
 - g. Pemanfaatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama disusun untuk mengatur mengenai rincian dan mekanisme ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat yang berwenang dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama tidak serta merta berakhir apabila Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan minimal 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau mengesampingkan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusa, 10160

Telepon : (021) 3805563

Surel : kerjasama@kemenpppa.go.id

b. PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516

Telepon : (021) 780 5814

Surel : kerjasama@bssn.go.id

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

ttd.

ttd.

HINSA SIBURIAN

ARIFATUL CHOIRI FAUZI